

	On going Profesional Practice Evaluation / OPPE)		
	No. Dokumen SPO/008/KTKPL/RSUD/2022	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit Oktober 2022	Ditetapkan, Direktur  <u>dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	1. Proses Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (<i>On going Profesional Practice Evaluation / OPPE</i>) adalah kegiatan evaluasi terhadap kinerja para profesional pemberi asuhan yang dilakukan secara terus menerus (berkala) yang terfokus pada masalah tertentu dalam jangka waktu / periode tertentu		
Tujuan	1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 2. Sebagai evaluasi terhadap kinerja para profesional pemberi asuhan yang dilakukan secara terus menerus (berkala) yang terfokus pada masalah tertentu dalam jangka waktu/ periode tertentu bagi Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Nomor: 800/ 210 /RDUD-2022 tentang Panduan <i>On going Profesional Practice Evaluation/ OPPE</i> Tenaga Kesehatan profesional Lainnya di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
Prosedur	1. Komite Tenaga kesehatan profesional Lainnya melalui sub komite mutu profesi menyiapkan berkas /form penilaian staf Tenaga kesehatan profesional Lainnya 2. Sub Komite Mutu Berkoordinasi dengan kepala ruangan, instalasi, dan kepala Bidang pelayanan, penunjang, dan kabag. TU 3. Kepala unit selaku pejabat penilai melakukan penilaian OPPE staf tenaga kesehatan profesional lainnya di unit kerja masing-masing 4. Kepala seksi selaku pejabat penilai untuk kepala unit 5. Kepala bidang selaku pejabat penilai untuk kepala instalasi		

Prosedur	<div>6. Waktu periode penilaian, Periode: 1 Januari s/d 31 Desember</div> <div>7. Kriteria Penilaian / Skoring Kriteria penilaian / skoring dilakukan sebagai berikut :</div> <table><thead><tr><th>NO</th><th>KRITERIA</th><th>SKORING</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Sangat Baik(SB)</td><td>> 95</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik (B)</td><td>80 – 95</td></tr><tr><td>3</td><td>Cukup (C)</td><td>66 – 85</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang (K)</td><td>51 – 65</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang (SK)</td><td>≤ 50</td></tr></tbody></table> <div>8. Sub mutu akan melaksanakan pertemuan bersama <i>peer grup</i> (bila ada) dan bidang masing-masing untuk mengevaluasi hasil penilaian kinerja tenaga kesehatan profesional lainnya</div> <div>9. Selanjutnya hasil penilaian akan di tandatangani oleh yang bersangkutan, atasan langsung dan pejabat penilai diketahui oleh kepala bidan dan kabag TU</div> <div>10. Hasil penilaian OPPE dikumpulkan di sekretariat bagian sub mutu di komite tenaga kesehatan profesional lainnya</div>	NO	KRITERIA	SKORING	1	Sangat Baik(SB)	> 95	2	Baik (B)	80 – 95	3	Cukup (C)	66 – 85	4	Kurang (K)	51 – 65	5	Sangat Kurang (SK)	≤ 50
NO	KRITERIA	SKORING																	
1	Sangat Baik(SB)	> 95																	
2	Baik (B)	80 – 95																	
3	Cukup (C)	66 – 85																	
4	Kurang (K)	51 – 65																	
5	Sangat Kurang (SK)	≤ 50																	
Unit terkait	<div>1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</div> <div>2. Unit Kerja Terkait Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</div>																		